



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 12 TAHUN 2004 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGMALANG
KECAMATAN SUMBANG
MENJADI DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 12 TAHUN 2004 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGMALANG
KECAMATAN SUMBANG MENJADI DESA KEDUNGMALANG
KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemecahan Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Karanggintung dan Desa Kedungmalang, berdasarkan aspirasi masyarakat dan telah diusulkan Kepala Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang serta telah mendapatkan rekomendasi Camat Sumbang;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian oleh Tim Peneliti dan Pembina Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas secara seksama, usulan Pemecahan Desa sebagaimana huruf a telah sesuai dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2003, dalam rangka Pemecahan Desa/Pembentukan Desa baru, untuk mempersiapkan agar desa baru tersebut dapat segera operasional didahului dengan Desa Persiapan;
- d. bahwa Desa Persiapan Kedungmalang Kecamatan Sumbang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas tanggal 7 Juni 2002 Nomor 146.2/702/2002 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kedungmalang dalam rangka Pemecahan Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang, telah menunjukkan kemampuan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Desa Persiapan Kedungmalang menjadi Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah.

- Menengat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-draerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 36 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG MENJADI DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
5. Desa adalah Desa yang ada di Kabupaten Banyumas;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Dusun adalah bagian Wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
9. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Wilayah Desa;
10. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa sehingga mengakibatkan terbentuknya wilayah dan atau desabaru;
11. Desa Persiapan adalah Calon Desa yang dipersiapkan menjadi Desa Definitif.

BAB II

PENETAPAN DAN BATAS WILAYAH DESA KEDUNGMALANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Persiapan Kedungmalang akibat pemecahan dari Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ditetapkan menjadi Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan Nomor Kode Wilayah/Desa 3302212019.

Pasal 3

Desa Kedungmalang terdiri dari 2 (dua) Dusun, yaitu :

- a. Dusun Kedungmalang
- b. Dusun Sidamulya

Pasal 4

- (1) Desa Kedungmalang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang ;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara ;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan ke dalam Peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A, B dan C yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

DATA DESA KEDUNGMALANG

Pasal 5

Data penduduk, luas wilayah, jumlah Dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Persiapan Kedungmalang Kecamatan Sumbang berkedudukan sebagai Desa Definitif dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang sama dengan desa lainnya di Kabupaten Banyumas.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Badan Perwakilan Desa (BPD) desa Kedungmalang dibentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Desa Kedungmalang.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan setelah BPD terbentuk, harus melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Kedungmalang diangkat penjabat yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Kedungmalang sampai dengan terlantiknya Kepala Desa definitif.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kedungmalang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah menjadi tanggungjawab Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Untuk pertama kali pengisian anggota BPD Kedungmalang terdiri dari anggota BPD Karanggintung sebelum pemecahan yang berdomisili di Desa Kedungmalang dan anggota BPD berdasarkan hasil pemilihan.

Pasal 12

- (1) Selama belum ada Kepala Desa Kedungmalang, maka penjabat yang menjalankan tugas Kepala Desa Kedungmalang adalah penjabat yang menjalankan tugas Kepala Desa Persiapan Kedungmalang.
- (2) Perangkat Desa Karanggintung sebelum pemecahan yang berdomisili di Desa Kedungmalang ditetapkan sebagai Perangkat Desa Kedungmalang sesuai dengan jabatan semula.

Pasal 13

- (1) Kekayaan Desa Karanggintung sebelum pemecahan yang berupa barang tidak bergerak dan terletak di Desa Kedungmalang menjadi kekayaan Desa Kedungmalang.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara

Pasal 14

Selama Desa Kedungmalang belum menetapkan Peraturan Desa, maka semua Peraturan Desa Karanggintung masih diberlakukan di Desa Kedungmalang.

Pasal 15

Segala perubahan yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah terbentuknya lembaga pemerintahan desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Februari 2004
BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARISSETONO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG

PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG MENJADI DESA DEFINITIF DI KABUPATEN BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Banyumas, dalam perkembangannya dimungkinkan terjadi perubahan, baik berupa pembentukan desa baru melalui pemecahan, pengabungan maupun penghapusan desa.

Pembentukan/pemecahan, pengabungan dan penghapusan desa tentunya dilaksanakan dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk/memecah Desa Karanggintung menjadi 2(dua) Desa disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan juga memperhatikan aspirasi dan sejarah asal-usul dari Desa yang bersangkutan.


Penetapan Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang sebagai hasil pemecahan Desa Karanggintung, dalam pelaksanaannya telah memperhatikan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tetap berpedoman pada :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.

Oleh karena Desa Persiapan Kedungmalang Kecamatan Sumbang telah memenuhi syarat-syarat dan telah mendasarkan pada aspirasi masyarakat setempat maupun sejarah asal usulnya serta telah menunjukkan kemampuan untuk menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri, maka perlu ditingkatkan statusnya dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Pasal 1 sampai dengan 8 | : | cukup jelas |
| Pasal 9 | : | Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Desa, Bupati dalam memfasilitasi hal tersebut dapat melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk. |
| Pasal 10 sampai dengan 16 | : | cukup jelas |



Lampiran I B : Perda Kab. Banyumas
Nomor : 4 Tahun 2004
Tanggal : 11 Feb 2004

DESA KEDUNGMALANG YANG DIPERSIAPKAN




Keterangan :

- : Gedung Sekolah
- : Balai Desa
- : Batas Desa
- : Batas Dusun
- : Sungai
- : Jalan Aspal

BUPATI BANYUMAS
Ttd.
ARIS SETIONO

Lampiran I C : Perda Kab. Banyumas
Nomor : 4 Tahun 2004
Tanggal : 11 Feb 2004

DESA KEDUNGMALANG



- : Gedung Sekolah
- : Balai Desa
- : Batas Desa
- : Batas Dusun
- : Sungai
- : Jalan Aspal

BUPATI BANYUMAS
Ttd.
ARIS SETIONO

Lampiran II : Peraturan Daerah kabupaten Banyumas
Nomor : 4 Tahun 2004
Tanggal : 11 Februari 2004

DATA DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS

No.	Desa / Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Jumlah Dusun	Jumlah RT dan Rw	Batas Desa
1.	Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kode Desa : 3302212019	Laki-laki : 1.154 Jiwa Perempuan : 1.196 Jiwa Jumlah Total : 2.350 Jiwa	95,106 Ha	a. Dusun Kedungmalang b. Dusun Sidomulya	RT : 13 Rw : 3	Utara : Desa Karanggintung Timur : Desa Tambaksogra Selatan : Kelurahan Grendeng Barat : Kelurahan Pabuaran

BUPATI BANYUMAS

tid

ARIS SETIOHO